

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, sejak 1997, merambat ke berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melemahnya kegiatan perekonomian sebagai akibat depresiasi nilai tukar yang sangat tajam dan inflasi yang tinggi, tidak hanya menyebabkan merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memaksa sektor ekonomi lainnya menurunkan atau menghentikan usahanya. Keadaan ini, mengakibatkan bertambahnya pengangguran yang pada gilirannya memicu berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas yang mengancam stabilitas politik.

Penyakit kronis ini sebetulnya ada solusinya karena Islam memiliki konsep yang solutif di antaranya dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat, seperti wakaf dan zakat.<sup>1</sup>

Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infak dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infak. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 1.

manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.<sup>2</sup> Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan permasalahan wakaf, maka tidak lepas dari bidang hukum Islam. Sumber hukum utama dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an dan al-sunah atau hadis. Mengenai masalah wakaf, tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, namun ayat Al-Qur'an memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan, salah satunya ayat tersebut:

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ<sup>4</sup>

*“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”.*

Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. Dalam sejarah Islam wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad Saw. di Madinah yang ditandai dengan

---

<sup>2</sup> Tri Wahyu Hidayati, “Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia,” *Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Tahun 2010, Vol. 1, No. 1, hlm. 125.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 7.

<sup>4</sup> Q.S. Al-Hadid (57): 18.

pembangunan Masjid Quba. Ini dipandang sebagai wakaf pertama dalam Islam. Kemudian, dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah anak yatim piatu yang dibeli Rasulullah Saw. dan diwakafkannya. Selanjutnya, Utsman ibn Affan juga membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin.

Di Indonesia, wakaf telah berkembang sejak awal masuknya Islam ke Nusantara. Akan tetapi, pengurusan dan pengelolaannya masih bersifat konvensional atau tradisional. Kondisi ini mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan harta wakaf bahkan cenderung kurang memerhatikan pengamanan benda wakaf tersebut. Adapun benda yang di wakafkan pada waktu itu pada umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman.

Secara konseptual orientasi masyarakat perlu diperkaya dengan pemahaman bahwa wakaf tidak hanya bermanfaat dalam hal ritual atau ibadah dalam pengertian sempit seperti pembangunan masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain, akan tetapi dikembangkan untuk kegiatan perekonomian yang produktif. Dari hal itu, pengembangan alternatif harta wakaf menemukan relevansinya untuk tidak dibatasi pada benda-benda tetap konvensional akan tetapi diperluas kepada instrumen jenis kepemilikan masyarakat modern seperti saham, obligasi, hak cipta, dan inovasi produk wakaf yang mengedepan sebagai harta yang paling cair adalah wakaf tunai, yaitu wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai atau *cash waqf*.<sup>5</sup> Usaha untuk

---

<sup>5</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 155.

merevitaliasasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada, tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.<sup>6</sup>

Wakaf tunai merupakan inovasi dalam instrumen finansial Islam, dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf tunai dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional disertai kualitas para pengelolanya. Dengan demikian, wakaf tunai memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan sekaligus membuktikan bahwa wakaf tunai terbukti bisa dijadikan instrumen dalam membentuk *civil society*.

Dalam Islam, istilah *civil society* dikenal dengan istilah masyarakat madani, mengacu pada kehidupan masyarakat Madinah di masa Nabi Muhammad Saw. Masyarakat Madani suatu tatanan masyarakat yang mandiri, mampu membiayai dirinya sendiri tanpa terkooptasi negara, bahkan memiliki kemampuan untuk mengontrol negara sehingga menunjang terhadap terciptanya demokratisas<sup>7</sup> Sejumlah bukti efektifitas wakaf dalam membangun *civil society* bisa dilihat dari fakta historis dalam masyarakat Islam seperti halnya yang telah disebutkan di atas.

Dari berbagai pembahasan di atas, tidak diragukan lagi bahwa wakaf termasuk ibadah. Dalam arti bahwa seorang muslim mewakafkan harta benda yang

---

<sup>6</sup> M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER-PKTI-UI, t.t), hlm. 94.

<sup>7</sup> Azyumardi Azra (pengantar), *Filantropi Islam, Civil Society, dan Keadilan Sosial*, dalam *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, diedit oleh Irfan Abu Bakar & Chaider (Jakarta: CSRC, 2006), xiii.

dimilikinya untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan ridha-Nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa berwakaf merupakan wujud dari ketaatan dan ketundukan kepada-Nya. Akan tetapi, juga tidak diragukan bahwa wakaf termasuk bidang muamalah karena seorang muslim yang mewakafkan harta bendanya dilakukan secara horizontal dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas umum umat Islam.<sup>8</sup>

Penempatan wakaf dalam ruang lingkup fikih ibadah (*ḥablu min Allah*) mengisyaratkan bahwa wakaf yang terbaik dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari riya. Akan tetapi, penempatan wakaf sebagai wilayah ibadah yang sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat melahirkan beberapa dampak salah satunya adalah sangat sedikit orang (pihak) yang mengetahui bahwa objek tertentu telah diwakafkan oleh orang tertentu. Dalam konteks muamalah, keberadaan pihak *wakif*, *nazir*, saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAIW) merupakan keniscayaan demi menjamin kepastian hukum, terutama dalam hal kepemilikan, beban dan pendayagunaan objek wakaf.

Harapannya adalah bahwa *wakif* ikhlas (tidak riya) dalam melakukan tindakan hukum wakaf meskipun diketahui oleh pihak ketiga. Pihak ketiga mengetahui dan mencatat wakaf semata-mata untuk menjamin kepastian hukum dan pelestariannya agar pendayagunaan wakaf dapat dilakukan secara maksimal dan optimal. Penempatan wakaf sebagai bagian kegiatan untuk mendapatkan ridha-Nya (fikih ibadah) berhubungan dengan sifat akad dalam fikih muamalah. Karena

---

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 23-28.

sebaik-baiknya wakaf dilakukan secara sembunyi-sembunyi, keterkaitan antara wakaf dengan akad yang terdapat dalam fikih muamalah terletak pada rukun dan syarat akadnya.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga pendidikan yang konsisten dengan tradisi wakafnya adalah Pondok Pesantren Ta'mirul Islam di Surakarta. Sumber dana yang diperoleh pondok tersebut adalah dari para santri, ustadz, wali santri dan masyarakat umum.

Dari praktiknya, pelaksanaan wakaf tunai yang terjadi sekilas terlihat adanya perbedaan antara praktik dan teori atau penjelasan hukum yaitu adanya kebijakan berwakaf baru sehingga terlihat sepiintas tidak adanya perbedaan dengan infak yaitu uang sumbangan untuk aset pondok dibebankan kepada santri baru khususnya, dan santri lama pada umumnya. Adanya kebijakan tersebut telah menghapus kewajiban bagi santri dalam memberikan sumbangan uang untuk aset pondok. Program wakaf berarti pengalihan kewajiban santri yang semula uang sumbangan wajib kemudian dialihkan menjadi uang wakaf.

Selain itu, terdapat program wakaf tunai berupa celengan kaleng yang dikelola oleh lembaga wakaf di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, yaitu dengan cara membagikan celengan yang terbuat dari kaleng dan dibagikan kepada santri, ustadz dan masyarakat sekitar untuk diisi dengan sisa uang receh yang mereka miliki kemudian dihimpun dan didata pada setiap bulannya.

Dengan adanya kebijakan wakaf tersebut, akad dan pernyataan (*ijab qabul*) yang semula akad sedekah atau infak berubah menjadi akad wakaf tunai. Maka,

---

<sup>9</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, hlm. 38-40.

penelitian ini lebih fokus terhadap analisis tentang akad yang terdapat dalam wakaf tunai dari penerimaan sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, yang mana hasil dari harta wakaf yang telah terkumpul akan digunakan untuk pengembangan pendidikan serta pembebasan lahan pesantren, selanjutnya diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok.

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melihat lebih jauh dan melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana praktik akad wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta dan tata cara pengelolaannya apakah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan judul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD WAKAF TUNAI DI  
PONDOK PESANTREN TA'MIRUL ISLAM SURAKARTA.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai batasan pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik akad wakaf tunai yang dipraktikkan oleh Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad wakaf tunai yang dipraktikkan oleh Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akad wakaf tunai yang dipraktikkan oleh Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad wakaf tunai yang dipraktikkan oleh Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah atau memperkaya khazanah disiplin ilmu serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait akad dan pengelolaan wakaf tunai.
  - b. Untuk menambah dan memperluas wawasan yang lebih luas dalam memahami akad dan pengelolaan wakaf tunai yang sebenarnya.
2. Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yaitu sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang akad dan pengelolaan wakaf tunai.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai wakaf tunai.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dan rinci pada satu subjek tunggal dengan menggali informasi dan data sebanyak-banyaknya sebagai data primer. Untuk mendukung data primer, juga dibutuhkan data dari pustaka yaitu

data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan wakaf tunai. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengamati suatu objek penelitian dan kemudian menjelaskan apa yang diamatinya.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis mengamati dan meneliti akad wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

## **2. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian**

Adapun tempat yang dijadikan penelitian adalah Pondok Pesantren Ta'mirul Islam di Jl. KH. Samanhudi No. 03 Tegalsari Surakarta, menjadi subjek penelitian atau sumber utama untuk memperoleh informasi adalah badan atau pengurus wakaf di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data primer:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik dari hasil observasi peneliti, maupun dari responden atau informan kunci dengan tehnik wawancara langsung untuk mendapatkan data-data antara lain data tentang sejarah perwakafan, data tentang konsep wakaf, data sumber dan jenis wakaf, data manajemen pengelolaan wakaf, data lembaga wakaf, data pengalokasian hasil wakaf di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

---

<sup>10</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 37.

Data yang akan menjadi fokus penelitian adalah semua data-data yang berkaitan tentang wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

b. Data Sekunder

Data yang didapat tidak secara langsung dari subjek penelitian, data tersebut diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam hal ini berupa buku-buku yang terkait tentang wakaf tunai, jurnal, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>11</sup> Selain itu sebagai alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang dilakukan peneliti terkait praktik akad wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta dalam prespektif hukum Islam.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, yang akan menjadi narasumber adalah direktur pondok, lembaga wakaf, unit-unit usaha pondok, wali santri, santri lama dan santri baru di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta dan masyarakat umum/luar yang telah mewakafkan sebagian uangnya.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>14</sup>

Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi terkait seperti; peta lokasi, program dan proyek wakaf di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta serta mengambil foto-foto, hasil wakaf tunai dan unit-unit usaha yang berkenaan dengan penelitian.

---

<sup>13</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 207.

<sup>14</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 183.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.<sup>15</sup> Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan. Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya menggunakan deskriptif analisis, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut *content analysis*. Peneliti akan menggambarkan tentang praktik akad wakaf tunai yang dikelola oleh Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta selanjutnya memberi penilaian menurut hukum Islam. Disamping itu data yang dipakai adalah data deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian, Ed.2, Cet. Ke-24* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 40.